



**BUPATI MALUKU TENGAH  
PROVINSI MALUKU**

**PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR 20 TAHUN 2015  
TENTANG**

**PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMANFAATAN PENERIMAAN PELAYANAN  
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL [JKN]  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa Perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iurannya atau iurannya dibayar oleh pemerintah;
  - b. bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan;
  - c. bahwa bertambahnya pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi di butuhkan untuk memenuhi standar pelayanan Kesehatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan lampiran atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1945) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaga Negara Tahun 1999 Nomer 175 Tambahan Lembaran Negara Nomer 3851];
3. Undang-Undang No 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - Undang No 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaga Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3896) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4473) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431];
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional [Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456] ;

11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072) ;
13. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 1116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256];
15. Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 31377);
16. Peraturan Pemerinah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278) ;
17. Peraturan Pemeritah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pmerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan kefarmasin [Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan embaran Negara Nomor 5044] ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2009 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan [Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372] ;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan [Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29] ;
21. Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

22. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang mbentukan Susunan Organisasi dan Taata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21) ;
23. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Masohi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40) ;
24. Peraturan Daerah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjdi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 45) ;
25. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengahh (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07).

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09 TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL [JKN] DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MASOHI.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah
4. Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Tipe C selanjutnya disingkat [RSUD] Masohi adalah Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Kabupaten Maluku Tengah.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Masohi Tipe C.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
7. Badan penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

8. Peserta adalah setiap orang, termaksud orang asing yang bekerja paling singkat 6 [enam] bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9. Manfaat adalah faedah jaminan social yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya
10. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap
12. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilakukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya
13. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya, di rawat inap paling singkat 1 [satu] hari
14. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap, dan rawat inap di ruangan perawatan khusus.
15. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan.
16. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatur, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
17. Formularium Nasional adalah daftar obat yang disusun oleh komite nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, didasarkan pada bukti ilmiah mutakhir berkhasiat, aman, dan dengan harga yang terjangkau yang disediakan serta digunakan sebagai acuan pengguna obat dalam jaminan kesehatan nasional.
18. Sistem Rujukan adalah Penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik vertikal maupun horisontal.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan
20. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

21. Obat adalah bahan setiap paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
22. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan perubahan lampiran atas Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi.

#### Pasal 3

- [1] Tarif pelayanan kesehatan Jaminan kesehatan nasional badan penyelenggara jaminan sosial di claim oleh rumah sakit umum daerah masohi sesuai dengan pola pembayaran INA CBG' s yang ditetapkan oleh menteri kesehatan.
- [2] Tarif pelayanan kesehatan dalam 1 [satu] bulan di sebut dengan total claim.
- [3] Total claim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dananya di sediakan oleh Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

#### Pasal 4

- [1]. Total Claim sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), 44% [empat puluh empat persen] dimanfaatkan sebagai Jasa Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Masohi
- [2]. 56 % [lima puluh enam persen dari total claim] dimanfaatkan untuk kebutuhan
  - a. Bahan Medis Habis Pakai;
  - b. Biaya Operasional
  - c. Biaya Pemeliharaan;
  - d. Biaya Obat;
  - e. Biaya Darah;
  - f. Biaya Administrasi;

#### Pasal 5

- [1]. Penerimaan Claim Rumah Sakit Umum Daerah Masohi program Jaminan Kesehatan Nasional, disetor ke kas Daerah oleh Bendahara khusus Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, untuk selanjutnya dimanfaatkan sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan dan/atau ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- [2]. Pemanfaatan atau pengguna total claim sebagaimana di maksud pasal 4 ayat [1] dan ayat 2 [dua] harus dilaporkan kepada Bupati Maluku Tengah selaku pemilik rumah sakit

#### Pasal 6

- [1]. Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berupa dana program Jaminan Kesehatan Nasional
- [2]. Pemerintah menyediakan dana program Jaminan Kesehatan Nasional bagi peserta yang telah terdaftar secara resmi, dan claim dana dilakukan setelah pelayanan medis.

#### Pasal 7

- (1). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dinyatakan dirubah untuk ditetapkan kembali.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 09 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Penerimaan Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi dinyatakan tidak beraku.

#### Pasal 8


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal 20 Mei 2015



Di undangkan di Masohi  
pada tanggal 20 Mei 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 189

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH**

**NOMOR : 20 TAHUN 2015**

**TANGGAL : 20 MEI 2015**

**TENTANG : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN  
LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 09  
TAHUN 2014 TENTANG PEMANFAATAN  
PENERIMAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL (JKN) DI RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH MASOHI**

**1. Rawat Inap Selain ICU**

NO	JENIS PELAYANAN	DOKTER AHLI	DOKTER UMUM	PARAMEDIS	GIZI	KONSUL
1.	VISITE	40.000	20.000	42.000	6.000	30.000

↪

**2. Rawat Inap ICU**

NO	JENIS PELAYANAN	DOKTER KONSULTAN	DOKTER AHLI	PARAMEDIS	GIZI	KONSUL
1.	VISITE	100.000	50.000	125.000	10.000	30.000

**3. Rawat Jalan**

NO	JENIS PELAYANAN	DOKTER	PARAMEDIS
1.	U G D	20.000	32.000
2.	POLIKLINIK	20.000	10.000

**4. Laboratorium**

NO	JENIS PELAYANAN	LAB.	DOKTER	PARAMEDIS
1.	LAB RUTIN	16.000	4.000	1.000
2.	KIMIA DARAH	8.000	2.000	500

5. USG, EKG & Rontgen

NO	JENIS PELAYANAN	OPERATOR	ASISTEN
1.	USG	52.500	22.500
2.	EKG	30.000	10.500
3.	RONTGEN	42.000	18.000
4.	ECHOCARDIOGRAFI	120.000	30.000

6. Tindakan

NO	JENIS PELAYANAN	OPERATOR	ASISTEN
1.	PAKET III A	24.000	12.000
2.	PAKET III B	30.000	13.000
3.	PAKET III C	180.000	75.000

7. Persalinan

NO	JENIS PELAYANAN	OPERATOR	ASISTEN
1.	NORMAL	75.000	120.000
2.	PATOLOGIS	180.000	75.000

8. Operasi

NO	JENIS PELAYANAN	OPERATOR	ASISTEN	ANASTESI (GENERAL)
1.	KELOMPOK I	600.000	375.000	487.500
2.	KELOMPOK II	918.000	525.000	721.500
3.	KELOMPOK III	1.200.000	675.000	937.500

## 9. Apotik

NO	RESEP	JASA
1.	OBAT JADI	5.100
2.	RACIKAN (PULV / CAPSUL)	6.800

## 10. Patologi Anatomi

NO	JENIS PELAYANAN	DOKTER		PARAMEDIS
		Dgn Alkes BHP	Tanpa Alkes BHP	
1.	PEMERIKSAAN JARINGAN KECIL	351.000	171.000	9.000
2.	PEMERIKSAAN JARINGAN SEDANG	555.750	270.750	14.250
3.	PEMERIKSAAN JARINGAN BESAR	731.250	356.250	18.750
4.	ASPIRASI JARUM HALUS (FNAB)	292.500	142.500	7.500
5.	PAP'S SMEAR	117.000	57.000	3.000
6.	SITOLOGI CAIRAN	234.000	114.000	6.000

## 11. Forensik

NO	JENIS PELAYANAN	DOKTER	PARAMEDIS	MEDIKAL RECORD
1.	VISUM	75.000	-	10.000
2.	AWET MAYAT	400.000	100.000	-
3.	BEDAH MAYAT	550.000	150.000	-

## 12. Unit Transfusi Darah

NO	JENIS PELAYANAN	LAB.	DOKTER	PARAMEDIS
----	-----------------	------	--------	-----------

1.	TRANSFUSI DARAH	50.000	20.000	10.000
----	-----------------	--------	--------	--------

**13. Management : 12,5 % dari Jasa Pelayanan**

- Terdiri dari :
1. Direktur
  2. Kepala Bidang
  3. Kepala Seksi
  4. Administrasi
  5. Medical Record
  6. IPSRS

**14. Pengelola : 12,5 % dari Jasa Pelayanan**

BUPATI MALUKU TENGAH, ~~4/1~~



MALUKU TENGAH  
TUASIKAL ABUA